

MONEY POLITICS DALAM PEMILU MENURUT BERBAGAI PERSPEKTIF**M. Hikmatuloh**

Dosen STAI Al-Mujtahadah Pekanbaru

*wudhuair@gmail.com***ABSTRACT**

Regarding the law of money politics in the election, the majority of Muslim researchers argue that it is unlawful, because money politics is the same as risywah (bribery). The prohibition is in the Qur'an as the main source of Islamic law. But there are scholars who allow risywah (bribery) carried out by someone to get their rights and or to prevent the tyranny of others. In this study, the authors analyze using the method of ijthad fath al-dzari'ah, the authors conclude that money politics is permissible with a few notes: first, the purpose of defending rights and preventing tyranny. Secondly, the money politics is for the benefit of the people, not individuals, for example for semisasi housing, boreholes for mosques or for people who are difficult to water and others. Third, it is difficult to avoid money politics, for example if you want to win the election, politicians want to gather the masses to want a socialization program. Then he must spend money on the cost of drinking and eating the community, and that is difficult to avoid, and that includes part of money politics.

Keywords: Law, Money Politics, Election**ABSTRAK**

Terkait hukum *money politics* dalam pemilu, para mayoritas peneliti muslim berpendapat haram, karena *money politics* sama dengan *risywah* (suap menyuap). Larangan tersebut ada dalam al-Qur'an sebagai sumber utama hukum Islam. Namun ada ulama membolehkan *risywah* (penyuapan) yang dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan haknya dan atau untuk mencegah kezhaliman orang lain. Dalam penelitian ini, penulis menganalisa dengan menggunakan metode ijthad *fath al-dzari'ah*, penulis menyimpulkan bahwa *money politics* diperbolehkan dengan beberapa catatan: *pertama*, tujuan untuk mempertahankan hak dan mencegah kedzoliman. *Kedua*, *money politics*-nya untuk kemashlahatan umat, bukan perorangan, misalnya untuk semenisasi perumahan, sumur bor untuk masjid atau untuk masyarakat sulit air dan lain-lain. *Ketiga*, sulit menghindar untuk tidak *money politics*, contoh kalau ingin menang dalam pemilu, politisi ingin mengumpulkan massa ingin sosialisai programnya. Maka ia harus mengeluarkan uang untuk biaya minum dan makan masyarakat, dan itu sulit untuk dihindari, dan itu termasuk bagian dari *money politics*.

Kata kunci: Hukum, Money Politik, Pemilu

PENDAHULUAN

Pemilu adalah pertarungan antara hak dan batil, pertarungan yang akan memberikan dampak yang sangat fatal dalam kehidupan bernegara. Oleh karena itu keikutsertaan umat Islam dalam proses pemilihan adalah wajib, untuk memperbanyak dukungan suara untuk terpilihnya pemimpin pemimpin yang adil dan bijaksana, yang mampu membawa negara menjadi negara yang berkeadilan sesuai dengan ajaran Islam, jika tidak, maka suara mayoritas akan dikuasai oleh ahlu bathil, yang pada akhirnya merekalah yang akan memimpin dan menguasai, yang akan menentukan aturan dan perundang-undangan negara Indonesia. Oleh sebab itu, jelaslah bahwa akan berdampak negatif bagi kita.

Dalam sistem demokrasi, pemilu adalah sebuah proses untuk menuju perubahan baik perubahan yang menuju kepada keadilan, ataupun perubahan yang mengarah kepada kedzaliman, karena pemilu akan memilih kepala negara sebagai lembaga eksekutif atau memilih anggota parlemen sebagai lembaga legislatif, yang keduanya sama-sama memiliki peran yang sangat besar untuk menata dan membawa negara ke arah yang dikehendaki. Parlemen memiliki kekuasaan legislatif, membuat dan

mengeluarkan undang-undang atau merubahnya, sesuai dengan keputusan mayoritas yang berlaku dalam sistem demokrasi, dan pelaksanaannya adalah kepala negara. Siapapun yang memiliki mayoritas dalam parlemen akan mampu melakukan *amar ma'ruf nahi mungkar* atau *amar mungkar nahi ma'ruf*, dan itulah perubahan yang dihasilkan dari pemilu. Apapun yang dihasilkan sangat berkaitan dengan bagaimana kita memanfaatkan proses pemilihan tersebut¹.

Money politics,² adalah suatu bentuk pemberian atau janji menyuap seseorang baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu pada saat pemilihan umum. Pembelian bisa dilakukan menggunakan uang atau barang. Politik uang adalah sebuah bentuk pelanggaran kampanye³. Politik uang umumnya

¹ Hikmatuloh, "Konsep Mashlahah dan Implementasinya dalam Fatwa Dewan Syari'ah Pusat Partai Keadilan Sejahtera (Studi Analisa terhadap Fatwa DSP PKS)", *Tesis*, Pekanbaru, 2012, hlm. 161.

² Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas menyebut Money politik dengan istilah Politik uang atau politik perut.

³ Pasal 73 ayat 3 Undang Undang No. 3 tahun 1999 berbunyi: "*Barang siapa pada waktu diselenggarakannya pemilihan umum menurut undang-undang ini dengan pemberian atau janji menyuap seseorang, baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan*

dilakukan oleh simpatisan, kader atau bahkan pengurus partai politik menjelang hari pemilihan umum. Praktik politik uang dilakukan dengan cara pemberian berbentuk uang, sembako antara lain beras, minyak dan gula kepada masyarakat dengan tujuan untuk menarik simpati masyarakat agar mereka memberikan suaranya untuk partai yang bersangkutan⁴.

Perilaku para politisi, hampir sebagian besarnya menggunakan cara *money politics* untuk mencari dukungan masa dan meraih suara banyak. Dan budaya semacam ini disambut baik pula oleh masyarakat selaku pemilih, karena ada keuntungan materi yang ia dapat, maka jadilah gayung bersambut. Sementara Hukum Islam melarang praktek *money politics* dalam pemilu, namun larangan itu nampaknya tidak begitu diperhatikan oleh para politisi, karena mereka beranggapan tanpa *money politics*, tidak akan mungkin bisa meraih apa yang diinginkannya.

Money politics dalam pemilu adalah salah satu dari masalah bangsa

yang keberadaannya masih eksis di tengah-tengah masyarakat. Penulis akan mencoba menganalisis dari berbagai perspektif sejauhmana hukumnya terhadap permasalahan ini. Dan Inilah yang melatar belakangi penulis untuk meneliti masalah *money politics* dalam pemilu.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum sosiologis adalah suatu penelitian yang dilakukan dengan cara menjelaskan efektivitas pelaksanaan hukum di masyarakat. Dalam penelitian hukum sosiologis, hal yang diteliti adalah data primer.⁵

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari hasil observasi dan wawancara di lokasi penelitian, sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari jurnal-jurnal ilmiah, literatur hukum, dan peraturan perundang-undangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam

cara tertentu, dipidana dengan pidana hukuman penjara paling lama tiga tahun. Pidana itu dikenakan juga kepada pemilih yang menerima suap berupa pemberian atau janji berbuat sesuatu".

⁴ https://id.wikipedia.org/wiki/Politik_uang, akses pada tanggal 10 Januari 2017.

⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012, hlm. 28.

penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif.

HASIL PENELITIAN

Dalam pembahasan ini, penulis akan menguraikan pendapat para peneliti yang melarang dan atau yang membolehkan dengan catatan, dan analisa penulis terhadap kedua pendapat para ulama.

1. Pendapat Para Peneliti yang Melarang

Istilah *money politics* dalam Islam tidak diketemukan, oleh karenanya NU dalam munasnya ketika membahahas terkait fatwa Money Politik dalam pemilu mengisitilahkan dengan sedekah dan zakat politik dalam pemilu. Jawaban terhadap pembahasan tersebut, NU menyatakan sedekah dan zakat yang dimaksudkan untuk mempengaruhi pilihan seseorang terhadap calon tertentu termasuk dalam kategori *risywah* atau suap yang dihukumi haram, baik bagi pihak pemberi maupun penerima.⁶

Termasuk kategori suap juga pemberian dalam bentuk lain seperti

pengganti biaya transportasi, ongkos kerja, kompensasi meninggalkan kerja yang dimaksudkan agar penerima memilih calon tertentu. Konsekuensinya menjadi haram pula hukumnya untuk memilih calon yang memberikan suap. Sementara untuk zakat, sedekah, atau pemberian lain yang tak jelas dipahami penerima bahwa pemberian itu dimaksudkan agar ia memilih calon yang memberikan pemberian itu, hukumnya mubah atau boleh bagi penerima. Tapi haram bagi pihak pemberi.⁷

Rifki Firnando, dari Universitas Negeri Medan mengadakan penelitian dengan judul penelitian *Persepsi Masyarakat tentang Penggunaan Money Politics dalam Pemilu Legislatif Tahun 2014 di Desa Nagarejo Kecamatan Galang*. Dalam penelitian tersebut diperoleh bahwa pemilu tidak lagi di lihat sebatas persaingan politik melalui gagasan, program dan visi-misi yang ditawarkan oleh para kontestan wakil rakyat. Akan tetapi pemilu dilihat pula sebagai arena persaingan ekonomi antar calon anggota legislatif dengan cara mengaluarkan uang sebanyak- banyaknya untuk dibagi-bagikan dengan berbagai bentuk dan cara, sebagai upaya untuk

⁶ www.vnews.com, "Musyawarah Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama". Akses pada tanggal 10 Januari 2017.

⁷ www.blogspot.com/2012/09/munas-nu-bahas-fatwa-sedekah-politik. Akses pada tanggal 10 Januari 2017.

memobilisasi massa dan menjaring suara pemilih. Penggunaan *money politics* sering terjadi dan sulit dicegah yang terjadi ditengah masyarakat ketika pemilu legislatif berlangsung. *Money politics* kurang mendapat perhatian dari pemerintah. Padahal, kasus ini semakin hari semakin marak di tengah lingkungan masyarakat. Bahkan sudah menjadi rahasia umum, dan sudah banyak masyarakat yang mengetahuinya. Namun kesadaran masyarakat dan pejabat pemerintah dalam memberantas *money politics* sangat kurang sekali. Meskipun demikian, dengan ada atau tidaknya *money politics* dalam pemilu legislatif, masyarakat tetap berpartisipasi dalam pemilu legislatif walaupun sejatinya masyarakat yang tidak memberikan hak pilihnya masih tetap ada.⁸

Menurut fatwa Dewan Syari'ah Pusat Partai Keadilan Sejahtera No 03/F/K/DS-PKS/V/1424 tentang Money Politik memutuskan Money Politik hukumnya haram, baik yang melakukan atau menerimanya. Dewan Syari'ah Pusat Partai Keadilan Sejahtera juga merekomendasikan kepada seluruh

masyarakat agar tidak memilih partai yang melakukan money politik.⁹

Fatwa Al Lajnah Ad Da'imah lil Buhuts wal Ifta' (Komisi Tetap Urusan Riset dan Fatwa Kerajaan Arab Saudi) menyatakan bahwa hukum uang suap (yang biasa diistilahkan dengan money politik) dalam Islam adalah hukumnya haram?¹⁰. Berikut ini saya kutip pertanyaan dan jawabannya.

Pertanyaan:

Apa hukumnya apabila calon anggota parlemen (Dewan Perwakilan Rakyat) memberikan kepada pemilih sejumlah uang dengan tujuan agar dia mencoblos gambar dirinya pada pemilu nanti. Apa sanksi perbuatan ini?, berilah jawaban kepada kami. Semoga Allah memberikan balasan kebaikan pada kalian dan menjadikan kalian simpanan bernilai bagi Islam.

Jawab:

Pemberian harta (hadiah) dari calon anggota parlemen kepada calon pemilih agar dia mencoblos gambarnya dalam pemilihan nanti termasuk *riswah* (uang suap) dan ini termasuk uang yang

⁸ Rifki Firnando "Persepsi Masyarakat Tentang Penggunaan Money Politics dalam Pemilu Legislatif Tahun 2014 di Desa Nagarejo Kecamatan Galang". *Undergraduate Thesis*, Unimed Internet Digital Repository Universitas Negeri Medan, 2016.

⁹ Lihat lampiran fatwa-fatwa DSP PKS dalam Tesis "*Konsep Mashlahah dan Implemntasinya dalam Fatwa Dewan Syari'ah Pusat Partai Keadilan Sejahtera (Studi Analisa terhadap Fatwa DSP PKS)*", hlm. 179.

¹⁰ Fatwa no. 7245 7245 (الفتوى رقم), Akses pada tanggal 11 Januari 2017.

haram. Adapun mengenai sanksi dapat merujuk pada pengadilan.

Al Lajnah Ad Da'imah Lil Buhuts Al 'Ilmiyyah wal Ifta'	
Ketua	: Syaikh 'Abdul 'Aziz bin 'Abdillah bin Baz
Wakil Ketua	: 'Abdur Rozaq 'Afifi
Anggota	: 'Abdullah bin Ghodyan
Anggota	: Abdullah bin Qu'ud,

Demikian fatwa ulama mengenai money politik. Semoga Allah memperbaiki keadaan kaum muslimin, khususnya para pemimpinnya¹¹.

2. Pendapat Para Peneliti Yang Membolehkan dengan Catatan.

Nahdhatul Ulama (NU) dalam Munasnya menambahkan pendapatnya tentang hukum money politik dalam pemilu, NU membedakan untuk zakat, sedekah, atau pemberian lain yang tak jelas dipahami oleh si penerima, bahwa pemberian itu dimaksudkan agar ia memilih calon yang memberikan pemberian itu, maka hukumnya mubah atau boleh bagi penerima. Tapi haram bagi pihak pemberi¹². Ulama yang

membolehkan money politik¹³ memberikan catatan atau persyaratan apabila seseorang melakukan hal tersebut untuk mendapatkan haknya dan atau untuk mencegah kezhaliman orang lain. Dan dosanya tetap ditanggung oleh orang yang menerima suap (al-murtasyi)¹⁴.

Contoh si A telah dinyatakan diterima sebagai calon ANS, namun si A diminta untuk memberi uang Rp 50.000.000 oleh oknum berwenang, kalau tidak si A akan diganti dengan orang lain. Maka si A pun memberikan sejumlah uang yang diminta tersebut untuk mengambil haknya dan mencegah kedhaliman. Dalam hal ini si A tidak termasuk menyuap dan tidak berdosa, yang berdosa adalah yang meminta disuap.

¹¹ Sumber : <https://rumaysho.com/257-money-politik-dan-pemilu.html>, Akses pada tanggal 11 Januari 2017.

¹² www.blogspot.com/2012/09/munas-nu-bahas-fatwa-sedekah-politik. Akses pada tanggal 7 Januari 2017.

¹³ Hukum Islam menyebutnya dengan *Risywah* (penyuapan).

¹⁴ Lihat Kasyaful Qina' 6/316, Nihayatul Muhtaj 8/243, al-Qurtubi 6/183, Ibnu Abidin 4/304, al-Muhalla 8/118, Matalib Ulin Nuha 6/479).

Contoh lain terkait pemilu. Di Dapil si politisi dinyatakan menang dengan bantuan lembaga survey yang independen. Tapi si politisi tidak akan menang kalau tidak melakukan money politik, karena masyarakat hanya mau memilih kepada orang yang memberi uang, maka money politik seperti itu diperbolehkan, dengan catatan money politik tersebut untuk *kemashlahatan* ummat, bukan untuk perorangan. Misalnya untuk semenisasi jalan perumahan, sumur bor, kubah masjid, dan lain-lain. Kemudian ia harus berniat ketika duduk di lembaga legislatif atau eksekutif untuk membela Islam dan umat Islam serta mensejahterakan masyarakat.

Contoh-contoh di atas sejalan dengan Asy Syatibi. Dalam *muwafaqatnya*¹⁵ ia menguraikan beberapa contoh tentang *Fath al-Dzari'ah*¹⁶.

¹⁵ الموافقات ٣٥٢/٢, Akses pada tanggal 7 Januari 2017.

¹⁶Fath al-Dzari'ah adalah salah satu dalil hukum yang digunakan dalam berijtihad. Fath al-Dzari'ah artinya membuka jalan. Semula jalan itu ditutup, tetapi karena ada kemashlahatan di dalamnya, maka jalan itu dibuka kembali. Lawan dari Fath al-Dzari'ah adalah Sadd al-Dzari'ah, artinya menutup jalan. Semula jalan itu dibuka, tetapi karena ada kemudharatan, maka jalan itu di buka. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat dalam أصول الفقه الإسلامي، وهبة زحيلي، إفاق معرفة متجددة، الصفحة ١٧٣، Juhaya S. Praja, *Ilmu Ushul Fiqih*, Pustaka Setia, 1999, halaman.132. Lihat juga Abdurrahman Dahalan, *Ushul Fiqih*, halaman 236-241. Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih 2*, hlm. 446-457.

- 1) Memberikan harta rampasan perang/fasilitas kepada musuh (dalam perang), sebagai tebusan untuk membebaskan tawanan/sandera.
- 2) Menyuap seseorang atau pihak tertentu untuk keputusan hukum yang sebenarnya, pada saat ia didzalimi (dianiaya atau direkayasa dalam pengadilan). Artinya, status hukum yang seharusnya ia terima tidak bisa didapatkan kecuali dengan mengeluarkan uang atau harta.
- 3) Membayar sejumlah harta kepada Negara atas perlindungan dari bahaya, agar kekuatan umat Islam tetap terjaga di Negara tersebut
- 4) Memberikan potongan harga/menurunkan harga bagi calon jamaah haji yang ingin ke Baitullah
- 5) Jika mengerjakan shalat jum'at wajib, maka meninggalkan jual beli ketika akan melaksanakan shalat jum'at pun menjadi wajib
- 6) Menuntut ilmu adalah sesuatu yang diwajibkan, maka segala sesuatu yang menghubungkan dengan menuntut ilmu adalah wajib

Beberapa hal diatas, beberapa ulama membolehkan pelaksanaannya dengan alasan *fath dzara'i* (membuka jalan) untuk sesuatu yang lebih *mashlahat* bagi masyarakat/umat Islam. Penulis berpendapat point nomor (2) sebagai penguat pendapat para ulama atau peneliti yang membolehkan money politik dengan beberapa catatan.

3. Analisa Penulis terhadap kedua pendapat para Ulama

Di antara dua pendapat para ulama/peneliti, penulis berpendapat yang paling kuat dalilnya adalah pendapat yang mengharamkan *money politics* secara umum dan penulis sependapat dengan pendapat para peneliti tersebut. Namun penulis ingin memberikan masukan kepada para politisi calon anggota Legislatif, Calon Wali Kota/Bupati dan Wakilnya, Calon Gubernur dan wakilnya, calon Presiden dan wakilnya, nanti jika saudaraku terpilih, utamakan program saudara adalah untuk menolong Agama Allah, dan mensejahterakan rakyat secara umum tidak hanya konstituantenya saja. Dan penulis menyadari betapa sulitnya para politisi untuk menghindar dari praktek *money politics*. Jika itu terjadi, berusahalah *money politics*-nya untuk ke-

mashlahat-an orang banyak, jangan untuk perorangan.

Contoh *money politics* yang sifatnya untuk kemashlahatan orang banyak adalah semenisasi perumahan, sumur bor untuk masjid atau masyarakat yang sulit air, AC Masjid, perumahan untuk anak yatim, fakir miskin, janda-janda yang tidak punya tempat tinggal, dan lain yang peruntukannya untuk kepentingan orang banyak baik untuk muslim maupun non-muslim.

Penulis berpendapat seperti ini, karena betapa pentingnya sebuah kekuasaan. Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, SH, Ketum PBB mengatakan:

“Segenggam kekuasaan lebih efektif ketimbang segudang kepintaran”.

Berdakwah dengan kekuasaan lebih dahsyat ketimbang berdakwah dengan lisan, tulisan. Dengan kekuasaan bisa menutup tempat-tempat maksiat, melarang faham-faham yang tidak sesuai dengan ajaran Islam dan Pancasila serta Undang-undang Dasar 1945, membuat undang-undang dan perda-perda syari'ah. Rasulullah Saw pada fase Mekkah sulit sekali berdakwah di tengah-tengah kaum

kafir Quraisy¹⁷, karena Rasul belum memegang tampuk kekuasaan. Tetapi ketika pada fase Madinah Rasulullah Saw sangat berhasil dalam berdakwah karena Rasul mempunyai kekuasaan. Mengingat betapa pentingnya kekuasaan, maka umat islam yang mempunyai bakat menjadi politisi dan ingin berdakwah melalui parlemen mesti ikut politik praktis. Namun banyak rintangan untuk bisa masuk ke sana.. Salah satu rintangannya adalah sulit sekali menghindari dari praktek *money politics*.

Mayoritas umat Islam tidak setuju dengan yang namanya money politik, namun pada kenyataannya sebagian besar masyarakat mendukung dengan praktek money politik tersebut. Suatu ketika penulis pernah mengikuti *Direct Seling*¹⁸ dari rumah ke rumah yang diadakan oleh salah satu partai Islam¹⁹. Peserta Direk

Seling tidak dibekali dengan uang, barang, atau makanan untuk diberikan kepada orang yang dikunjungi di rumah tersebut. Mereka hanya dibekali kartu nama calon, stiker, kalender, program partai, Visi Misi dan riwayat singkat calon. Tidak sedikit orang yang dikunjungi menanyakan ada tidak uangnya, kaosnya dan lain-lain. Ketika dijawab tidak ada, maka orang tersebut terkadang mengatakan : “Partai anda pelit”.

Kisah singkat di atas menunjukkan bahwa sulit sekali untuk tidak *money politik* dalam pemilu, baik pileg, pilwako/pilbup, pilgub, maupun pilpres. Ketika Caleg, calon Wali Kota/Bupati dan wakilnya, Calon Gubernur dan wakilnya maupun Calon Presiden dan wakilnya. melalui tim suksesnya bagi-bagi sembako, uang, kaos, sarung, dan lain-lain. Bukankah itu *money politik* juga namanya. Caleg Mengumpulkan warga melalui ketua RW, untuk menyampaikan visi-misi dan programnya jika ia terpilih, dan ia memberi sejumlah uang untuk sewa tenda, snak, dan makan siang, itu juga termasuk kategori money politik juga.

¹⁷Kuffar jama' dari kafir. Kuffar artinya orang-orang kafir. Quraisy adalah salah satu nama kabilah termasyhur di Jazirah Arab.

¹⁸ Direk Seling yang dimaksud dalam konteks ini adalah mengajak masyarakat untuk memilih calon anggota legislatif maupun eksekutif pada pilbup/pilwako, pilgub, dan pilpres setelah peserta direk seling menjelaskan keunggulan calon yang diusung maupun yang didukung oleh partainya si Direk Seling. Tidak jarang pula berusaha mengajak bergabung dengan partai si Direk Seling. Setelah selesai menyampaikan, kemudian menyodorkan blanko untuk diisi identitas orang tersebut. Kalau tidak bersedia tidak dipaksa oleh si Direk Seling.

¹⁹ Untuk menjaga kode etik jurnalistik, tidak penulis sebutkan nama tempat, nama orang, dan nama partainya.

KESIMPULAN

Pada prinsipnya *money politics* itu hukumnya haram karena termasuk makan harta dengan cara yang tidak dibenarkan. Imam al-Hasan dan Said bin Jubair menginterpretasikan ‘*akkaaluna lissuhti*’ dengan risywah. Jadi risywah (suap menyuap) identik dengan memakan barang yang diharamkan oleh Allah Swt. Namun ada ulama membolehkan *Risywah* (penyuapan) yang dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan haknya dan atau untuk mencegah kezhaliman orang lain. Dan dosanya tetap ditanggung oleh orang yang menerima suap (*al-murtasyi*).²⁰

Dari uraian-uraian di atas penulis satu sisi setuju dengan pendapat para ulama yang melarang *money politik* secara umum, namun pada sisi yang lain penulis juga mendukung pendapat para ulama atau peneliti yang membolehkan *money politik* dengan beberapa catatan. Melalui metode ijtihad *Fath al-Dzari’ah*, penulis menyimpulkan bahwa *money politik*²¹ diperbolehkan dengan beberapa catatan :

²⁰ Lihat Kasyaful Qina’ 6/316, Nihayatul Muhtaj 8/243, al-Qurtubi 6/183, Ibnu Abidin 4/304, al-Muhalla 8/118, Matalib Ulin Nuha 6/479). Akses pada tanggal 7 Januari 2017.

Pertama, tujuan untuk mempertahankan hak dan mencegah kedzoliman orang. Hal ini sebagaimana terdapat dalam kitab Kasyaful Qina, Juz 6, halaman 316, Nihayatul Muhtaj, Juz 8, halaman 243, Tafsir al-Qurtubi, Juz 6, halaman 183, Ibnu Abidin, Juz 4, halaman 304, al-Muhalla, Juz 8, halaman 118, dan Matalib Ulin Nuha, Juz 6, halaman 479. *Kedua*, *Money politik*nya untuk *kemashlahatan* umat bukan perorangan, misalnya untuk semenisasi perumahan, sumur bor untuk masjid atau untuk masyarakat sulit air, AC/kipas angin untuk masjid, kubah masjid, karpet, sound sytem dan lain-lain.

Ketiga, Sulit menghindar untuk tidak *money politik*, kalau ingin menang dalam pemilu, Contoh; si politisi ingin mengumpulkan massa melalui RT, ingin sosialisai programnya jika ia nanti terpilih, maka ia harus mengeluarkan uang untuk biaya minum, makan masyarakat, dan sewa tenda dan sound system bukankah itu sulit untuk dihindari?, dan itu termasuk bagian dari *money politik*.

Keempat, punya peluang menang, dan ia ingin berjuang membela agama Allah, bukan semata-mata mencari kepentingan duniawi. Asy-Syatibi mengutip pendapat al-Qarafi dalam

bukunya *al-Muwafaqat*²², ketika memberikan contoh-contoh tentang Fath al-Dzara'i. Salah satu contoh yang diperbolehkan untuk money politik, adalah menyuap seseorang atau pihak tertentu untuk keputusan hukum yang sebenarnya, pada saat ia didzalimi (dianiaya atau direkayasa dalam pengadilan). Artinya, status hukum yang seharusnya ia terima tidak bisa didapatkan kecuali dengan mengeluarkan uang atau harta. Dan ini bisa dianalogikan dengan seorang politisi, ia punya peluang menang dengan melakukan money politik, tetapi tidak boleh untuk kepentingan perorangan, harus untuk kepentingan orang banyak.

REFERENSI

Buku-buku

- Al-Syathibi, *al-Muwāfaqāt fī Ushul al-Syari'ah*, Juz II Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.th
- Al-Jufri, Salim Segaf *et.al*, *Fatwa-fatwa Dewan Syari'ah Pusat Partai Keadilan Sejahtera*, Jakarta: DSP PKS, 2015.
- Kitab Suci Al-Qur'an*, Departemen Agama Republik Indonesia, Jakarta: CV. Samara Mandiri, 1999.
- PKS, DSW Riau, *Sumbangsih Dewan Syari'ah dalam Mengawal Perjalanan PKS* Pekanbaru, DSW PKS Riau, 2006.
- Santoso, Iman, *Editor, Fatwa, Bayan, dan Tadzkirah Dewan Syari'ah Pusat Partai Keadilan Sejahtera*, Jakarta: DSP PKS, 2010.
- Rahman, Dahlan, *Ushul Fiqh Jakarta* : Amzah, 2014.
- Hikmatuloh, *Tesis "Konsep Mashlahah dan Implemntasinya dalam Fatwa Dewan Syari'ah Pusat Partai Keadilan Sejahtera (Studi Analisa terhadap Fatwa DSP PKS)*, Pekanbaru, UIN SUSKA, 2012.
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2014, cet. Ke-7
- Zuhaili, Wahbah, *Ushul Fiqih*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2014
- S. Praja, Juhaya, *Ilmu Ushul Fiqih*, Pustaka Setia, 1999.

Internet

<https://rumaysho.com/257-money-politik-dan-pemilu.html>

www.news.com

Undang Undang No. 3 tahun 1999 *online*.

²² Lihat al-Muwaqat, Juz 3 halaman 353.